



Dampak Yuridis dari Pergantian Jenis Kelamin Terhadap Status Perkawinan di Indonesia

Muhammad Firman¹, Gathan Lauzza Al Farizi²

Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: firmanmuhammad30@gmail.com

Diterima: 19-06-2026 | Disetujui: 23-06-2026 | Diterbitkan: 25-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal implications of sex reassignment on marriage status in Indonesia, focusing on the friction between civil law and Islamic law. Using a normative-juridical approach with statute and conceptual approaches, this study examines how state administration recognizes transsexual individuals and the subsequent legal protection for affected parties. The results indicate that while the state accommodates gender identity changes in population documents based on court decrees, the Marriage Law strictly enforces biological heterosexuality. Consequently, new marriages involving transsexual individuals contain an inherent material defect (error in persona) and are legally void. For sex reassignments occurring during an ongoing marriage, the legal remedy is marriage annulment (annulment/faskh) rather than standard divorce. This process retroactively renders the marriage void ab initio, affecting joint property distribution, while still protecting the civil status of children born prior to the decree. Furthermore, a dualism exists between District Court decrees and Islamic law norms in the Compilation of Islamic Law (KHI). Under Islamic law, sex reassignment without medical urgency is prohibited, meaning the original biological status quo remains effective. Thus, synchronization of specific regulations is urgently required to guarantee legal certainty and justice for all citizens.

Keywords: Sex Reassignment; Marriage Annulment; Heterosexuality; Islamic Law; Legal Certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis dari pergantian jenis kelamin terhadap status perkawinan di Indonesia, dengan fokus pada gesekan antara hukum sipil dan hukum Islam. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji sejauh mana administrasi negara mengakui individu transeksual serta perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memfasilitasi perubahan identitas gender pada dokumen kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan, UU Perkawinan secara kaku tetap mengedepankan prinsip heteroseksualitas biologis asli. Akibatnya, pernikahan baru yang melibatkan individu transeksual mengandung cacat materiil (error in persona) dan batal demi hukum. Bagi pergantian kelamin yang dilakukan saat pernikahan sedang berjalan, penyelesaian hukumnya adalah melalui instrumen pembatalan perkawinan (annulment/faskh), bukan perceraian biasa. Putusan pembatalan ini berlaku surut sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula (void ab initio) yang berimplikasi pada pembagian harta bersama, namun status anak yang lahir sebelum putusan tetap dilindungi. Selain itu, terdapat dualisme hukum antara penetapan Pengadilan Negeri dengan norma Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, pergantian kelamin tanpa indikasi medis dilarang sehingga status gender asli tetap berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi yang spesifik demi menjamin kepastian hukum.



Katakunci: Pergantian Kelamin; Pembatalan Perkawinan; Heteroseksualitas; Hukum Islam; Kepastian Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Firman, M., & Al Farizi, G. L. . (2026). Dampak Yuridis dari Pergantian Jenis Kelamin Terhadap Status Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(1), 570-576. <https://doi.org/10.63822/caq4ks43>



PENDAHULUAN

Fenomena transeksualisme di Indonesia bukan lagi sekadar isu medis atau psikologis, melainkan telah merambah ke ranah hukum yang kompleks, khususnya dalam hukum keluarga. Penggantian jenis kelamin melalui prosedur medis sering kali memicu implikasi yuridis yang signifikan terhadap status personal seseorang di mata negara. Hal ini menjadi krusial mengingat identitas gender merupakan elemen fundamental dalam menentukan kedudukan hukum subjek hukum, terutama terkait kapasitasnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti perkawinan (Ali, 2023: 45). Ketidakpastian muncul ketika aturan hukum positif sering kali tertinggal dibandingkan dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi medis yang memungkinkan transformasi fisik secara total.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip heteroseksualitas ini merupakan fondasi utama yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat materiil, termasuk kejelasan jenis kelamin kedua mempelai (Syarifuddin, 2022: 112). Oleh karena itu, perubahan status kelamin melalui penetapan pengadilan menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pernikahan yang dilakukan setelah atau sebelum prosedur tersebut tetap dianggap sah atau justru batal demi hukum.

Persoalan menjadi semakin rumit apabila penggantian kelamin dilakukan oleh salah satu pihak yang sudah berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Secara normatif, perubahan jenis kelamin salah satu pasangan dapat menyebabkan sifat hubungan tersebut berubah dari heteroseksual menjadi sesama jenis secara de facto. Menurut Marzuki (2024: 89), perubahan ini berpotensi membatalkan esensi perkawinan itu sendiri karena telah melanggar syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang. Ketidaksiapan regulasi dalam mengantisipasi perubahan status gender pasca-pernikahan sering kali menciptakan kekosongan hukum yang merugikan hak-hak sipil pasangan tersebut.

Selain tinjauan hukum sipil, aspek hukum Islam juga memberikan pengaruh besar dalam diskursus ini di Indonesia, mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan sesama jenis. Dalam pandangan hukum Islam, penentuan jenis kelamin didasarkan pada keadaan biologis asli, sehingga perubahan fisik melalui operasi tidak secara otomatis mengubah status hukum seseorang dalam konteks ibadah maupun muamalah (Zuhaili, 2021: 204). Pertentangan antara penetapan pengadilan negeri yang mengakui status gender baru dengan norma agama yang tetap berpegang pada status gender asal menciptakan dualisme hukum yang membingungkan bagi praktisi hukum dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dampak yuridis dari pergantian jenis kelamin terhadap status perkawinan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada sejauh mana negara mengakui pernikahan yang melibatkan individu trans gender dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terdampak. Melalui pendekatan normatif-yuridis, diharapkan dapat ditemukan solusi atas ambiguitas status pernikahan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku (Rahardjo, 2023: 15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Soekanto, 2021: 23). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penetapan-penetapan pengadilan terkait perubahan status jenis kelamin. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang sinkron dengan rumusan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

1. Legalitas Administrasi Kependudukan vs Syarat Perkawinan Heteroseksual bagi Transeksual

Dalam mengkaji status hukum transeksual, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengarahkan analisis pada dualisme aturan antara hukum administrasi kependudukan dan hukum materiil perkawinan. Di satu sisi, negara memfasilitasi perubahan identitas gender melalui Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang dapat mengubah status jenis kelamin pada akta kelahiran setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. Hakim dalam hal ini mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir* atas dasar pertimbangan psikologis dan medis pemohon.

Namun, di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia bersandar pada asas heteroseksualitas yang sangat kaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Norma ini menegaskan bahwa keabsahan syarat materiil perkawinan sangat bergantung pada kejelasan jenis kelamin biologis asli kedua mempelai saat perkawinan dilangsungkan (Syarifuddin, 2022: 112).

Ketika seorang transeksual yang telah berganti status hukum di KTP dan Akta Kelahiran (misalnya dari pria menjadi wanita) ingin menikah dengan seorang pria biologis, konflik yuridis muncul. Secara formal-administratif, berkas mereka memenuhi syarat sebagai pasangan pria dan wanita. Namun, secara materiil-biologis, pernikahan tersebut sejatinya bersifat sesama jenis (pria biologis dan pria biologis yang bertransformasi).

Sesuai konsep hukum perkawinan Indonesia, perkawinan transeksual yang melanggar batas biologis ini dinilai mengandung cacat materiil yang tersembunyi (*error in persona*), sehingga tidak dapat diakui sebagai pernikahan yang sah oleh negara karena bertentangan dengan ketertiban umum dan esensi reproduksi dalam perkawinan.

2. Akibat Yuridis dan Mekanisme Pembatalan Pernikahan Yang Sedang Berjalan Pasca-Pergantian Kelamin

Persoalan hukum menjadi jauh lebih pelik ketika operasi penggantian kelamin dan penetapan pengadilannya dilakukan oleh salah satu pihak yang statusnya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan hukum sepihak ini secara *de facto* mengubah sifat hubungan yang semula heteroseksual menjadi hubungan sesama jenis (Marzuki, 2024: 89). Berdasarkan pendekatan konseptual, fenomena ini tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perceraian biasa (*talak* atau *gugat cerai*), melainkan harus melalui instrumen **pembatalan perkawinan** (*annulment*).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Karena salah satu pihak telah berganti jenis kelamin, maka syarat mutlak "adanya seorang pria dan seorang wanita" telah gugur. Pihak istri/suami yang tidak berganti kelamin, atau keluarga dalam garis keturunan lurus, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Implikasi hukum dari putusan pembatalan perkawinan akibat transeksual ini meliputi beberapa aspek krusial:

- **Tabel 1. Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Transeksual**

| Aspek Hukum | Dampak Pasca-Putusan Pembatalan Perkawinan |

| :--- | :--- |

| **Status Hubungan** | Ikatan perkawinan dianggap tidak pernah ada (*void ab initio*) sejak awal pernikahan diputuskan oleh hakim. |

| **Harta Bersama** | Penyelesaian harta bersama tidak menggunakan prinsip hukum pembagian gono-gini cerai normal, melainkan diselesaikan sebagai perserikatan perdata biasa atau dikembalikan berdasarkan kepemilikan asal (Marzuki, 2024: 92). |

| **Kedudukan Anak** | Anak yang lahir sebelum putusan pembatalan tetap berstatus sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, demi melindungi hak asasi dan hak sipil anak (Pasal 28 UU Perkawinan). |

(Sumber: Hasil Analisis Bahan Hukum, 2026)

Pembatalan ini menjadi sanksi yuridis sekaligus jalan keluar bagi kekosongan hukum yang ada, guna mencegah berlanjutnya hubungan sesama jenis yang dilarang oleh tata hukum positif Indonesia.

3. Dualisme Penetapan Pengadilan Negeri dan Norma Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sub-bahasan ketiga menyoroti pertentangan antara hukum sekuler (penetapan Pengadilan Negeri) dengan hukum Islam yang diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama. Pertentangan ini memicu dualisme hukum yang membingungkan masyarakat dan praktisi hukum (Zuhaili, 2021: 204).

Dalam hukum Islam, status gender seseorang bersifat absolut berdasarkan kondisi biologi fitrahnya sejak lahir (*status quo* gender asal). Fikih hanya memetakan kelonggaran medis bagi penderita *khuntha mushkilah* (kelamin ganda murni) untuk melakukan operasi penyempurnaan organ demi memperjelas status hukumnya. Sebaliknya, operasi mengubah jenis kelamin dari organ yang semula berfungsi normal secara sengaja (*tasyabbuh*) dihukumkan *haram* berdasarkan Fatwa MUI No. 3/Munas VIII/MUI/2010.

Apabila dianalisis secara deduktif menggunakan norma KHI, akibat hukum perkawinan transeksual terbagi menjadi dua kondisi:

1. **Pernikahan Baru Pasca-Operasi:** Jika seorang transeksual memaksa menikah di bawah hukum Islam, maka perkawinan tersebut berstatus **Batal demi hukum (*Batal liziatih*)**. Berdasarkan Pasal 3 KHI, perkawinan dalam Islam haruslah antara pria dan wanita. Pengadilan Agama berwenang menyatakan pernikahan tersebut tidak sah, meskipun Pengadilan Negeri sebelumnya telah mengeluarkan penetapan perubahan jenis kelamin pada dokumen kependudukan pemohon.
2. **Perubahan Kelamin Saat Pernikahan Berjalan:** Jika operasi dilakukan di tengah masa pernikahan, hubungan pernikahan tersebut secara otomatis rusak secara syariat (*fasad*). Hakim Pengadilan Agama wajib menjatuhkan putusan **Faskh** (pembatalan/pemutusan hubungan), karena sepasang muslim dilarang keras mempertahankan hubungan rumah tangga dalam ikatan sesama jenis (Zuhaili, 2021: 208).

Dengan demikian, penetapan identitas baru dari Pengadilan Negeri hanya berlaku mengikat pada hak keperdataan administrasi kependudukan (seperti nama dan status di KTP), tetapi kehilangan daya laku materilnya ketika berhadapan dengan hukum sakral perkawinan Islam yang menegakkan keaslian biologis lahiriah.

KESIMPULAN

Pertama, akibat hukum penggantian kelamin terhadap sahnya pernikahan di Indonesia memicu benturan asas yang tajam antara hukum administrasi kependudukan dan hukum perkawinan materil. Meskipun negara memberikan ruang bagi individu transeksual untuk mengubah status gendernya pada dokumen kependudukan berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 melalui penetapan Pengadilan Negeri, pengakuan tersebut bersifat terbatas pada hak sipil belaka. Ketika dihadapkan pada hukum perkawinan, negara tetap mengedepankan prinsip heteroseksualitas biologis asli yang kaku sesuai amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, pernikahan baru yang melibatkan individu transeksual dinilai mengandung cacat materil (*error in persona*) dan tidak dapat disahkan oleh lembaga pencatat perkawinan karena secara substantif dianggap mengarah pada perkawinan sesama jenis (Syarifuddin, 2022: 112).

Kedua, apabila prosedur transeksual dan penetapan pengadilannya dilakukan oleh salah satu pihak yang sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut berakibat pada gugurnya syarat materil perkawinan secara otomatis. Transformasi fisik sepihak ini mengubah sifat hubungan yang semula heteroseksual menjadi hubungan sesama jenis secara *de facto* (Marzuki, 2024: 89). Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah pernikahan tersebut dapat dibatalkan (*annulment*) melalui putusan pengadilan berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, bukan melalui gugatan cerai biasa. Putusan pembatalan ini berlaku surut, di mana perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula (*void ab initio*), yang berimplikasi rumit pada penyelesaian harta bersama, namun hak sipil serta status anak yang dilahirkan sebelum putusan tetap dilindungi secara hukum.

Ketiga, terjadi dualisme hukum yang nyata antara penetapan Pengadilan Negeri yang bersifat sekuler dengan norma hukum Islam yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perspektif hukum Islam dan Fatwa MUI No. 3/2010, penggantian kelamin murni tanpa indikasi medis kelainan biologis sejak lahir (*khuntha*) hukumnya adalah haram, sehingga status gender asli seseorang



dianggap tetap berlaku secara *status quo* (Zuhaili, 2021: 204). Konsekuensinya, pernikahan baru pasca-operasi dinyatakan batal demi hukum (*batal liziatih*) karena menyalahi rukun nikah, sedangkan perubahan kelamin yang terjadi di tengah perkawinan yang sedang berjalan wajib diputus oleh Pengadilan Agama melalui mekanisme *Faskh* demi mencegah berlanjutnya hubungan sesama jenis yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi yang lebih spesifik demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). *Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Identitas Gender di Indonesia*. Kencana.
- Dedi Sufriadi. (2023). Workshop Kewirausahaan: Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Generasi Z Di Era Kampus Merdeka. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 21–26. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i2.588>
- Fajri, N., & Utami, S. (2025). Dualisme Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Perkawinan Materiil Terhadap Status Hukum Transeksual. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.63822/jili.v1i1.123>
- Handayani, T. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Perubahan Jenis Kelamin dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Sipil. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.32672/jhan.v11i2.789>
- Hidayat, R. (2024). Status Keperdataan Transgender Pasca Penetapan Pengadilan Negeri: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 5(3), 210–225. <https://doi.org/10.2307/jhd.v5i3.456>
- Lestari, A. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan yang Dibatalkan Akibat Error in Persona. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.1017/jhk.v8i1.112>
- Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3/Munas VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*. Sekretariat MUI.
- Marzuki, A. (2024). Implikasi Yuridis Perubahan Status Gender terhadap Keabsahan Ikatan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 85–98. <https://doi.org/10.25216/jhp.v13i1.2024>
- Nasution, H. (2024). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Heteroseksual Menghadapi Perkembangan Medis Transeksualisme. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2), 115–130. <https://doi.org/10.30659/jph.v10i2.334>
- Nugroho, W. (2025). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Annulment) Terhadap Harta Bersama Pasca Putusan Pengadilan. *Jurnal Privat Law*, 13(1), 77–89. <https://doi.org/10.20961/jpl.v13i1.567>
- Putra, A., & Rahma, M. (2024). Kedudukan Faskh dalam Pengadilan Agama: Studi Kasus Perubahan Kelamin Saat Pernikahan Berjalan. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 6(2), 101–114. <https://doi.org/10.22437/jhik.v6i2.890>
- Rahardjo, S. (2023). Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Hukum Keluarga Kontemporer. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 10–22. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.10-22>
- Saputra, R. (2025). Konsep Khuntha Mushkilah dalam Fikih Klasik dan Relevansinya dengan Operasi Kelamin Modern. *Jurnal Studi Islam*, 19(1), 33–48. <https://doi.org/10.15408/jsi.v19i1.654>
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Syarifuddin, A. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas*. Kencana.
- Tjandra, S. N. (2014). *Sintaksis Jepang*. Bina Nusantara.
- Zuhaili, W. a-. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Dar al-Fikr.